



PERJANJIAN KERJASAMA
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULUT
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

TENTANG

MENGGELORAKAN PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS
TINGKAT PERGURUAN TINGGI /UNIVERSITAS

Pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Nopember tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. STEPHEN M.NAPIUN,SIK,SH,M.Hum selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara berkedudukan di jalan Bethesda No. 62 Manado Sulawesi Utara selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. PROF. DR.IR. ELLEN J. KUMAAT MSC DEA selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di jalan Kampus Bahu Manado, Selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA), sepakat menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam menggelorakan Pelopor Keselamatan berlalu lintas pada tingkat perguruan tinggi/universitas.

BAB I
DASAR KERJA SAMA
Pasal 1

Dasar Pokok Kerja Sama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Juklak Kapolri No Pol. : Juklak/ 05 / X / 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Pendidikan Masyarakat dibidang Lalu Lintas.
5. Renja Dit Lantas Polda Sulut TA 2014.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi gelorakan pelopor keselamatan berlalu lintas secara terkoordinasi dan terpadu antara Perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut..

Pasal 3

Tujuan kerja sama ini agar penyelenggara pendidikan perguruan tinggi dapat secara terpadu dan terkoordinasi menyelenggarakan dan mensosialisasikan/menggelorakan Pelopor keselamatan berlalu lintas kepada para mahasiswa/mahasiswi.pada satuan perguruan tinggi dimaksud

BAB III
SASARAN KERJA SAMA
Pasal 4

1. Sasaran Kerja sama adalah melaksanakan sosialisasi menggelorakan pelopor keselamatan berlalu lintas kepada para mahasiswa/mahasiswi pada satuan pendidikan Perguruan Tinggi.
2. Dengan dilaksanakannya sosialisasi gelorakan pelopor keselamatan berlalu lintas kepada para mahasiswa/mahasiswi pada semua tingkat perguruan tinggi ,diharapkan tanggung jawab menjaga dan memelihara Keamanan, keselamatan, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dapat terwujud melalui peran serta perguruan tinggi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Kerjasama Ini dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan terarah
2. Pelaksanaan sosialisasi gelorakan pelopor keselamatan berlalu lintas pada tingkat Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai kebutuhan

BAB V
B I A Y A
Pasal 6

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing yang membuat kesepakatan dengan mempedomani anggaran yang tersedia dari sumber dana yang ada pada Direktorat Lalu lintas Polda Sulut. .

**BAB VII
PERUBAHAN (ADDENDUM)
Pasal 7**

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kerja sama dibuat dalam rangkap 2(dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Universitas Sam Ratulangi Manado dan satu rangkap untuk Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut.

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam naskah Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diperbaiki seperlunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA


DIREKTUR LALU LINTAS POLDA SULUT



STEPHEN M. NAPIUN, SIK, SH, M.Hum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68120320

PIHAK KEDUA


REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI



PROF. DR. IR. ELLEN J. KUMAAT MSC, DEA
NIP. 196007091986032001

MENGETAHUI

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA



Drs. JIMMY P. SINAGA SH, M.Hum
BRIGADIR JENDERAL POLISI